

**PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN MARTABAT HAKIM DAN
PROBLEMATIKA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL**

Rini Apriyani, S.H.,M.H

Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag

Sholihin Bone, S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda

Riniapriyani@fh.unmul.ac.id

Irmasuryani@fh.unmul.ac.id

sholihinbone@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

Freedom of opinion is a right that is inherent in nature where everyone has the authority to express thoughts, opinions, ideas in front of the public in the real world and the digital world, including in the judicial process. Freedom of opinion is also limited by law and ethical values. Freedom of opinion cannot be used if it interferes with judges in the trial process, threatens the security of judges inside and outside the trial and insults judges in court, freedom of opinion in the digital era must respect the independence of judges (Independence Judiciary).

This research uses a normative method by studying the laws and regulations and also examining various literatures regarding acts of degrading the honor and dignity of judges.

The results of the study show that there are so many acts of degrading the honor and dignity of judges through the actions of people who easily post their insults or disappointments against the performance of judges and all of that they do based on the existence of freedom for people to express themselves. Whereas freedom of expression and expression of opinion which is part of human rights in Indonesia has limitations and not unlimited freedom. In addition, there is a need for the Judicial Commission to provide more protection to judges regarding acts of humiliating the honor and dignity of the judge. The judges will feel safe and comfortable in carrying out their duties.

Keyword: judge, freedom of expression, human rights, pmkh

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang melekat secara kodrati dimana setiap orang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan pikiran, pendapat ide didepan publik didunia nyata dan dunia digital termasuk dalam proses peradilan, Kebebasan berpendapat pun dibatasi oleh Undang-Undang dan Nilai Etik. Kebebasan berpendapat tidak dapat digunakan jika mengganggu hakim dalam proses persidangan, mengancam keamanan hakim didalam dan diluar persidangan serta menghina hakim dalam peradilan, kebebasan berpendapat di era digital harus menghormati Independensi Hakim (Independency Judiciary).

Penelitian ini menggunakan metode normative dengan mempelajari peraturan perundangundangan dan juga mengkaji berbagai literature terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada begitu banyak perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim melalui perbuatan masyarakat yang dengan mudah memposting penghinaan ataupun kekecewaan mereka terhadap kinerja hakim dan semua itu mereka lakukan dengan mendasarkan pada adanya kebebasan bagi masyarakat untuk berekspresi. Padahal kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia di Indonesia mempunyai batasan dan bukan kebebasan tanpa batas. Selain itu perlunya Komisi Yudisial untuk lebih memberikan perlindungan kepada para hakim terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim tersebut. Sehingga hakim akan merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya.

Keyword: hakim, kebebasan berkespresi, hak asasi manusia, pmkh

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks negara hukum, peran kekuasaan kehakiman adalah hal yang sangat vital dalam usaha menegakan keadilan. Hal tersebut diperkuat didalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan.

Seturut itu, didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman termaktub bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia¹.

Dua basis aturan tersebut kemudian menunjukkan, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Dalam konteks ini, maka kekuasaan kehakiman tidak boleh dirongrong independensinya oleh siapa pun dalam upaya menegakan hukum dan keadilan. Hakim sebagai salah satu unsur penting didalam institusi peradilan kemudian menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan dan kebenaran.

Tumpuan harapan itu dijalankan hakim melalui putusannya. Namun, dalam banyak kasus, terkadang ada pihak yang kemudian tidak setuju dengan pertimbangan dan putusan hakim. Ketidaksetujuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam berbagai kanal media sosial, setumpuk kekecewaan atas putusan hakim kemudian disikapi secara berlebihan dengan menghujat institusi peradilan dan menghujat diri pribadi hakim itu sendiri dengan dalih kebebasan.

Cacian dan hinaan kepada institusi peradilan yang dilakukan secara bablas kemudian berimbas pada usaha memandang negatif peran-peran hakim dalam memutus setiap perkara. Dalam konteks ini, maka kerap terjadi dengan apa yang dinamakan dengan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim (PMKH). Problematika PMKH ini menjadi persoalan serius, karena masih banyak masyarakat yang menganggap wajar ketika menghina institusi peradilan dan hakimnya, terutama dalam konteks era digital ini, hinaan sering kali dilakukan diberbagai kanal media sosial. Fenomena hujatan dalam konteks media sosial ini, kemudian menjadi sangat liar, yang tentu berdampak pada usaha mereduksi falsafah kekuasaan kehakiman tentang kemandirian dan independensi para hakim di Indonesia.

Terlebih lagi dengan adanya masa Pandemic Covid-19 telah menggeser cara manusia dalam berinteraksi, mulai dari bertatap muka hingga ke ranah digital. Begitu pun bagi lembaga peradilan yang dipaksa beradaptasi dalam era digital. Indonesia memang negara Demokrasi namun seiring berkembangnya zaman majunya teknologi tidak dibarengi dengan etika komunikasi, dunia peradilan

¹ Sabina Aeprilya, Bersama Wujudkan Sikap dan Etika Baik, No PMKH <https://www.kompasiana.com/sabinaaeprilya9693/630048a33555e46291053012/bersama-wujudkan-sikap-dan-etika-baik-no-pmkh>. Di kases pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 17.00 Wita.

dan profesi hakim tak luput dari sorotan pengguna media sosial, perilaku hakim dan suasana sidang yang dianggap janggal sering kali mendapat ujaran kebencian bernada profokatif, bahkan hak berpendapat justru menjadi ajang bagi masyarakat untuk menggantikan peran hakim. Mereka berlomba menuliskan putusan hanya berdasarkan perasaan yang subyektif tanpa pengetahuan dan tanpa persidangan, hanya dengan sebatas genggam jari tangan, mereka melontarkan aksi protes tanpa dasar yang cenderung menghakimi hakim. Hakim menjadi sosok tangguh dalam persidangan, namun hakim juga manusia yang tak bisa lepas dari rasa takut ketika diintervensi dan intimidasi, begitu besar pengaruh media social di dalam menggiring opini public maupun cara berpikir hakim, namun hakim tidak boleh hanyut dalam opini publik karena jalan sunyi menjadi suatu pilihan demi menjaga integritas dan marwah peradilan.

Membedah fenomena ini, kemudian melahirkan pandangan yang dihadapkan antara kebebasan berpendapat dalam Negara demokratis yang kemudian dituangkan dalam kanal-kanal media sosial dan bagaimana takaran dalam mengaktualkan kebebasan berpendapat tersebut. Apakah atas nama kebebasan dapat melakukan berbagai cara untuk melakukan hinaan kepada hakim ataukah kebebasan perlu ditakar ulang dalam kerangka hukum agar terdapat keseimbangan dalam memotret persoalan ini.

Berdasarkan pada persoalan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam tulisan ini akan difokuskan pada dua hal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Problematika Kebebasan Bependapat di Era Digital Dalam PMKH?
2. Bagaimana Upaya Mengatasi Problematika Kebebasan Berpendapat yang menyebabkan PMKH di Era Digital?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perbuatan Merendahkan Dalam Kehormatan Hakim

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa Indonesia adalah negara Hukum, yang artinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini mengandung makna bahwa setiap tindakan yang dilakukan setiap warga negara termasuk kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan harus sesuai dengan kaidah Hukum yang berlaku demi terciptanya hukum dan keadilan berdasarkan sila kedua Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin dan mewujudkan adanya lembaga peradilan yang Mandiri, Indenpenden, Kompeten, Transparan, Akuntabilitas, Berwibawa, mampu menegakkan Wibawa hukum, Pengayoman hukum, Keadilan dan Kemanfaatan hukum serta Kepastian hukum agar terwujudnya keadilan bagi rakyat Indonesia.

Lembaga Peradilan dalam penyelenggaraannya tersebut dilaksanakan oleh seorang hakim Hakim sebagai Aktor utama dalam Proses Peradilan yang menjadi bagian dalam Struktur hukum

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim didalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan peranan lembaga peradilan tidak terlepas dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH), sebagai reaksi atas ketidakpuasan akan kinerja dan putusan pengadilan. PMKH seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim yang berbunyi “perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran Hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan Hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan”, dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim (PMKH) memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu:

- 1) Mengganggu hakim dalam proses persidangan;
- 2) Mengancam keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan dan
- 3) Menghina hakim dan pengadilan

Hakim dengan sebutan “Wakil Tuhan” maka selayaknya dapat menjaga kehormatan dan keluhuran marwah peradilan, dan sebagai “Wakil Tuhan” seharusnya menjadi benteng terakhir dari peradilan dimana integritasnya sangat diutamakan². Sebagai aktor utama yang melaksanakan penegakan hukum dan keadilan, tindakan seorang Hakim dalam menjalankan profesinya haruslah dibarengi dengan etika sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berdasarkan keputusan tersebut, etika dimaknai sebagai sekumpulan nilai yang menyangkut terkait sikap benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Kewajiban seorang Hakim yang diharuskan untuk mengimplementasikan KEPPH tak lain disebabkan oleh cara pandang masyarakat yang menempatkan Hakim sebagai titik sentral pemegang kekuasaan penentu keadilan. Sehingga baik di ruang sidang maupun di kehidupan sehari-harinya, seorang Hakim haruslah memelihara marwah, kehormatan, dan keluhuran martabat yang melekat pada dirinya³. Berikut macam-macam Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim.

1. *Misbehaving in court* adalah berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan

² https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15197/perilaku-hakim-ikut-memicu-terjadinya-pmkh, di akses pada tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 16.00 Wita.

³ Try Ana Suryani, Cita Tuk Mencipta Masyarakat Indonesia Anti PMKH, <https://indcyber.com/cita-tuk-mencipta-masyarakat-indonesia-anti-pmkh/> di akses pada hari Ahad, tanggal 23 Oktober pukul 20.00 Wita

2. *Disobeying court orders* adalah tidak mentaati perintah-perintah pengadilan
3. *Scandalizing the court* adalah menyerang integritas dan impartialitas pengadilan
4. *Obstructing Justice* adalah menghalangi jalannya pengadilan
5. *Sub-judice Rule* adalah perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan dan publikasi⁴.

Terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat pengadilan disebabkan karena:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan Aparata Penegak Hukum dan pengadilan rendah
2. Kurangnya kesadaran Hukum masyarakat
3. Hakim “menyelewengi” kode Etik
4. Hakim di duga melanggar Hukum acara
5. Prilaku Hakim di dalam dan diluar kedinasan atau persidangan

Dalam praktek pengadilan ada banyak perilaku yang mengarah kepada penjatuhan martabat pengadilan, selain PMKH ada *Contempt Of Court (CoC)* sebagaimana di jelaskan oleh Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia menegaskan bahwa ada perbedaan PMKH dengan *Contempt Of Court (CoC)*, menurutnya PMKH adalah suatu perlindungan lebih kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, sementara *Contempt Of Court (CoC)* fokusnya pada Pengadilan atau Proses Pengadilan. Dari sisi legalitas PMKH memiliki landasan yang jelas karena telah diatur dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Komisi Yudisial, sedangkan *Contempt Of Court (CoC)* dijelaskan pada penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyebut, “*Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan pengadilan yang dikenal sebagai ‘Contempt of Court’*”.

Perbuatan yang merendahkan pengadilan dikenal dengan istilah “*contempt of court*”. “*Contempt*” dalam bahasa Inggris biasa diartikan sebagai perbuatan merendahkan atau menghina, sedangkan “*court*” adalah pengadilan. Kata “*contempt*” dalam bahasa Inggris mengandung 5 arti yaitu:

- 1) *Lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike. (noun, feeling);*
- 2) *A manner that is generally disrespectful and contemptuous. (noun, attribute);*
- 3) *Open disrespect for a person or thing. (noun, communication);*

⁴ Buku Saku Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman h .3 tahun 2021

- 4) *A willful disobedience to or disrespect for the authority of a court or legislative body (non, act);*
- 5) *The act of contemning or despising; the feeling with which one regards that which is esteemed mean, vile, or worthless, disdain, scorn. (noun⁵).*

Saat ini, Komisi Yudisial berkedudukan sebagai Lembaga pengawas perilaku hakim telah diatur dalam pasal 24B dengan dua kewenangan : 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim; 2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Pasal 13 Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Kewenangan Komisi yudisial dinilai dapat melindungi pengadilan dari berbagai bentuk perlakuan yang dinilai merendahkan martabat dan kehormatannya.

B. Teori Hak

Dalam konteks hak asasi manusia, dikenal teori hak yang menurut Jack Donnelly dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama hak berarti *rectitude* yang menekankan pada aspek normatif: sesuatu yang salah atau benar. Kedua, hak juga bisa berarti *entitlement*, yakni seseorang memiliki terhadap sesuatu. bila aspek pertama berkaitan dengan *standard of conduct* yang menekankan pada kewajiban sipemegang hak untuk memenuhi standar-standar tertentu yang telah ditetapkan, maka pada aspek kedua memfokuskan diri pada hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menikmati sesuatu yang menjadi haknya.

Saat ini yang tampak sekali berkembang, adalah pemahaman hak hanya sebatas *entitlement*. Aspek *rectitude* seolah tidak diberi tempat sebagai bagian integral dari prinsip HAM. Karena itu, acapkali kita menyaksikan banyak presikan penggunaan HAM yang dimilikinya, tetapi disaat yang sama ia melanggar prinsip HAM lain, yakni, *rectitude*.

Lebih lanjut dalam konteks pembahasan konsep hak, menarik juga untuk meminjam pemikiran W.N. Hohfeld, menurutnya, bahwa unsur utama dari hak adalah, klaim, kebebasan, kewenangan (kekuasaan) dan kekebalan. Hohfeld berpandangan bahwa klaim adalah tuntutan seseorang mengenai sesuatu terhadap orang atau lain atau institusi. Klaim mengandung makna bahwa ada seseorang yang menuntut seseorang orang lain atau lembaga untuk menjalankan kewajiban

⁵ Jimly Asshiddiqie, upaya perancangan undang-undang Tentang larangan merendahkan martabat Pengadilan (*contempt of court*) tahun 2015

mengenai hal yang dituntut tersebut. Bila klaim mengandung implikasi adanya seseorang yang harus berkewajiban untuk melakukan sesuatu, maka kebebasan dalam konteks hak, sama sekali tidak mewajibkan orang lain atau lembaga, untuk berbuat sesuatu. Disini hak bersifat *duty-free*. Contoh konkret: selama tidak ada orang yang diambil haknya atau tidak merasa terganggu maka Anda boleh berteriak. Namun, begitu ada orang atau lembaga yang merasa terganggu, maka kebebasan yang Anda miliki itu, tidak lagi jadi mutlak.

Dalam usaha membicarakan teori hak, menarik juga untuk mengelaborasi pemikiran Robert Nozick, bagi Nozick ada tiga hak yang secara alami, melekat dalam diri tiap orang: *Pertama*, tiap orang memiliki hak untuk hidup terlepas cara apa yang dipakai untuk hidup selama ia tidak mengganggu dan menciderai hak orang lain. *Kedua*, tiap orang memiliki hak moral untuk tidak dicerca oleh orang lain. *Ketiga*, tiap orang memiliki hak untuk memiliki dirinya sendiri.

C. Konsep Pembatasan dalam HAM

Satu sisi HAM akan berbicara pada aspek kebebasan yang harus dapat dijalankan oleh setiap manusia. Namun, pada sisi yang lain, dalam konteks Ham, usaha dalam mengaktualkan kebebasan juga dapat dibatasi oleh Negara. Oleh karena itu, dalam literature HAM dikenal istilah Pembatasan (*limitation*).

Pembatasan hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan Negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Manfred Nowak, menggunakan istilah pembatasan hak asasi secara legal (*legally restrict human rights*).

Membicarakan pembatasan dalam konteks HAM, menurut Nowak diatas, maka penting untuk menelaah beberapa instrument hukum baik dalam tataran internasional dan juga nasional sebagai alat legitimasi negara dalam melakukan pembatasan.

Dalam Deklarasi Universal HAM terutama pada Pasal 29 Ayat (2) termaktub bahwa “*Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis*”.

Selain itu ketentuan pembatasan juga ditegaskan didalam Pasal 12 Ayat (3), 21 dan 22 Ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil Politik. Secara garis besar pasal-pasal dari konvenan itu mengatur bahwa ketentuan pembatasan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang, Menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum dan kesusilaan. Sedangkan dalam Pasal 21 dan 22 Ayat (3) pembatasan dapat dilakukan dengan ketentuan Undang-Undang, diperlukan suatu masyarakat

demokrasi, demi kepentingan keamanan nasional, keamanan dan ketertiban umum, menjaga kesehatan dan kesusilaan umum atau menjaga hak dan kebebasan orang lain.

Pada aspek instrumen hukum nasional, diatur didalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Didalam aturan tersebut, ketentuan pembatasan dapat dilakukan berdasar dua hal dilakukan berdasarkan Undang-Undang;

1. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan
2. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selanjutnya pada Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menambahkan tentang ketentuan pembatasan. Dilakukan dengan Undang-Undang:

1. Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan orang lain;
2. Penghormatan terhadap kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pada aspek Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga termaktub tentang ketentuan tentang pembatasan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 28 J Ayat (2) bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan alasan:

1. Ditetapkan dengan Undang-Undang;
2. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
3. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan mendasarkan pada beberapa instrumen yang telah diuraikan, maka ikhtiar pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dapat dikerucutkan kedalam tiga kelompok, yaitu :

1. Berdasarkan hukum (*by law*)
2. Alasan yang sah (*legitimate aim*)
3. Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*Necessary in a democratic society*).

D. Perlindungan Hukum

Keberadaan konsep hukum haruslah memuat gambaran yang ditujukan kepada masyarakat yang dapat memberikan adanya suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan serta adanya ketertiban dan kedamaian sehingga konsep hukum tersebut dapat melaksanakan fungsinya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Terkait perlindungan hukum, beberapa ahli memberikan pandangan mengenai definisi dari perlindungan hukum tersebut, antara lain:

1. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Philipus M. Hadjon juga memberikan pendapatnya bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan khususnya dua kekuasaan yaitu kekuasaan pemerintah, artinya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat sebagai yang diperintah dan pemerintah itu sendiri sebagai pihak yang memerintah. Selain itu juga berkaitan dengan kekuasaan ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan bagi si lemah terhadap pihak yang kuat (secara ekonomi) serta perlindungan bagi pekerja terhadap para pengusaha.
3. Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan melindungi suatu individu dengan menyasikan keberadaan hubungan nilai atau kaidah yang nanti terwujud dalam suatu sikap maupun tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁶

Untuk bisa mewujudkan keberadaan perlindungan hukum itu maka harus terdapat sarana dalam pelaksanaannya, yang terdiri dari:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁷

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Normatif atau kepustakaan ini merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dan Kebebasan berpendapat (Freedom Of Opinion). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan

⁶ Asri Wijayanti (pengarang), (2017). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi* Jakarta :: Sinar Grafika, 2017

⁷ Putra, A. A. (2018). Universitas medan universitas medan area area. *Jurnal Repository Universitas Medan Area*, 1, 1–12. <http://hdl.handle.net/123456789/1812>

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah, Undang-Undang Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Permasalahan mengenai Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dan Kebebasan berpendapat (Freedom Of Opinion) dieksplanasikan secara jelas, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan permasalahan yang dibahas.

4. PEMBAHASAN

A. Problematika Kebebasan Berpendapat Di Era Digital

Hadirnya Undang-Undang Komisi Yudisial Dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim adalah sebuah langkah konkrit dalam mewujudkan Peradilan bebas dari perilaku yang merongrong wibawa Peradilan. Dalam peraturan Komisi Yudisial 3 (tiga) dimensi Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim yaitu: (1) mengganggu hakim dalam proses persidangan; (2) mengancam keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan dan; (3) menghina hakim dan pengadilan adalah perbuatan yang dilarang dalam proses persidangan di peradilan, hal ini juga di perkuat dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Persidangan. Semua peraturan ini mengatur secara ketat mengenai Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). Untuk mewujudkan peradilan yang bebas dari PMKH, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 jo Nomor 6 tahun 2020 telah memberikan tata aturan yang bersifat teknis sebagaimana di atur dalam pasal 2 dan 3 dalam Peraturan Mahkamah Agung ini “*bahwa semua sidang dalam peradilan di buka dan terbuka untuk Umum*”, tentu dalam penerapan pasal ini semua pihak yang berkepentingan bisa secara langsung mengikuti, mengamati, berkomentar bahkan “*Freedom Exspression*” terhadap persidangan, karena itu dalam penerapan PMKH sangat berpengaruh pada pelaksanaan prinsip kebebasan berpendapat.

Secara umum istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu⁸. Hak dalam kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi setiap manusia. Manusia dilahirkan dengan dikaruniai sesuatu yang tidak seharusnya diusik oleh pihak manapun. Tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi*

⁸ Sartini. 2008. Etika Kebebasan Beragama. *Jurnal Filsafat*. Vol 18 No 3. Hal. 242-243. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁹.

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap tindakan warga negaranya diatur secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan pengaturan mengenai etika penyampaian kritik melalui media sosial. Instrumen hukum yang mengatur dalam bidang teknologi informasi, terutama berkaitan dengan etika dalam penyampaian kritik yaitu diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁰ dunia digital telah memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat dalam berpendapat bahkan mengkritik serta menghujat setiap orang yang dianggap menyalahi hukum dan etika, bahkan peradilan tak luputan dari kebebasan ini, namun disisi lain juga menjadi ancaman bagi setiap orang yang menyampaikan pendapat dalam dunia digital mengganggu hakim, mengancam hakim dan menghina hakim dalam proses persidangan, sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Ayat (3) *”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”*.

Dalam negara demokrasi dan negara hukum demokratik (*democratische rechtsstaat*), kekuasaan kehakiman yang merdeka, hakim yang bebas dan kebebasan berpendapat yang merdeka sama-sama merupakan satu kemestian. Tetapi apabila masing-masing hanya menegakkan kemerdekaan atau kebebasannya sendiri, maka akan meniadakan, merusak tujuan kemerdekaan dan kebebasan itu sendiri.

Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Hakim meliputi 3 (tiga) dimensi PMKH yaitu: (1) mengganggu hakim dalam proses persidangan; (2) mengancam keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan dan (3) menghina hakim dan pengadilan adalah Perbuatan yang dilarang karena dianggap merongrong wibawa dan marwah peradilan namun, ada berbagai kebebasan berpendapat atau penggunaan hak berekspresi atau menyatakan pendapat yang tidak tergolong perbuatan merendahkan keluhuran dan martabat hakim :

- 1) Publikasi/artikel ilmiah, seminar atau webinar yang di hasilkan dari forum ilmiah
- 2) Kritik yang disampaikan secara jujur (*fair*) terhadap tindakan pengadilan misalnya eksaminasi putusan hakim

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 12.00 Wita.

Pada satu sisi kemerdekaan (kebebasan) berpendapat dalam masyarakat yang demokratis, merupakan suatu keharusan. Namun di sisi lain ternyata PMKH juga dapat menyandera kemerdekaan berpendapat. Oleh karena itu, berpendapat di dunia nyata dan di media sosial dengan tujuan untuk menyampaikan ide kepada publik harus menjunjung nilai-nilai etika, moral, komunikasi dan indenpendesi Peradilan¹¹.

Problematika Kebebasan Berpendapat di Era Digital dalam PMKH

Dalam usaha membedah problematika terhadap hinaan atau hujatan pada institusi peradilan atau hakim yang berujung pada PMKH, dapat kita dudukan pada dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan hak menyatakan pendapat. Secara konstitusional, setiap warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan segala bentuk pemikiran dan pendapatnya dalam berbagai tempat dan keadaan. Kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap warga negara merupakan hal yang urgen dalam konteks negara demokrasi.

Setiap manusia, tentu melekat hak-haknya pada aspek kebebasan. Dalam pemikiran Hak disini dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Setiap warga negara tentu memiliki hak untuk berpendapat. Namun hak yang kemudian diekspresikan juga tidak boleh mereduksi hak orang lain.

Mengutip pendapat Jack Donnelly, bahwa dalam teori hak akan selalu dihadapkan pada dua hal yaitu: *rectitude* dan *entitlement*. *Rectitude* lebih menekankan pada aspek normatif, bicara benar dan salah, sedangkan *entitlement* lebih menekankan pada kepemilikan seseorang terhadap sesuatu. Jika pandangan Jack Donnelly, dikontekskan dengan kondisi dewasa ini, terutama pada aspek penggunaan hak dan kebebasan berpendapat warga negara, terlihat relevansinya. Bahwa praktek penggunaan hak kebebasan selama ini, lebih mementingkan *Entitlement* ketimbang *Rectitude*.

Orang terlalu mudah menggunakan haknya untuk menghina dan menghujat, namun mereka lupa bahwa ada aturan main dalam konteks bernegara terkait penggunaan hak tersebut. Dalam ranah pengadilan yang menjadi fokus dari kajian ini adalah, betapa banyak pengguna media sosial yang menggunakan hak kebebasannya untuk menghujat hakim dan pengadilan. Namun mereka lupa dalam usaha menyampaikan juga tidak boleh bablas karena ada aturan yang menjaganya.

Problematika dalam penggunaan hak dan kebebasan dapat juga dikembangkan dengan pemikiran menarik dari W.N. Hohfeld menurutnya, bahwa unsur utama dari hak adalah klaim, kebebasan, kewenangan (kekuasaan) dan kekebalan. Hohfeld berpandangan bahwa klaim adalah tuntutan seseorang mengenai sesuatu terhadap orang atau lain atau institusi. Klaim mengandung makna bahwa ada seseorang yang menuntut seseorang orang lain atau lembaga untuk menjalankan kewajiban mengenai hal yang dituntut tersebut. Bila klaim mengandung implikasi adanya seseorang

¹¹ Bagir Manan Ketua Dewan Pers Indonesia Penghinaan Terhadap Pengadilan Versus kebebasan Pers (*Contempt Of Court Vs Freedom Of Press*).

yang harus berkewajiban untuk melakukan sesuatu, maka kebebasan dalam konteks hak, sama sekali tidak mewajibkan orang lain atau lembaga, untuk berbuat sesuatu. Disini hak bersifat *duty-free*. Contoh konkret: selama tidak ada orang yang diambil haknya atau tidak merasa terganggu maka anda boleh berteriak. Namun, begitu ada orang atau lembaga yang merasa terganggu, maka kebebasan yang anda miliki itu, tidak lagi jadi mutlak.

Pandangan dari W.N. Hohfeld menarik dan memiliki relevansi dengan kondisi sekarang, terutama ketika membicarakan penghinaan kepada hakim dan institusi pengadilan. Bahwa orang punya hak untuk mengekspresikan pendapatnya tentang sikap dan putusan hakim di pengadilan. Namun, ekspresi tersebut harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab karena ada pihak yang terganggu dalam ekspresi hak tersebut. Ketika ada penggunaan hak, dan dari penggunaan hak tersebut ada yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan keberatan baik individu ataukah institusi maka hak yang dimiliki tidak lagi menjadi mutlak.

Aspek kedua lebih menitik beratkan kebebasan, pada satu sisi kebebasan merupakan hal yang sangat fundamental, terutama dalam negara demokrasi. Namun pada sisi yang lain, kebebasan juga tidak boleh diarahkan pada kebebasan yang tanpa ukuran. Dalam konteks hak asasi manusia penggunaan kebebasan dapat dibatasi oleh Negara dengan beberapa syarat.

1. Berdasarkan hukum (*by law*)
2. Alasan yang sah (*legitimate aim*)
3. Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*Necessary in a democratic society*).

Tiga syarat tersebut, menjadi relevan untuk memotret persoalan selama ini, dimana media sosial sering digunakan secara bebas dan kurang bijak. Media sosial kerap menjadi arena menghujat yang tanpa dasar dan sangat liar. Maka dalam konteks ini, mesti ada upaya pembatasan yang efektif agar persoalan dalam menghina institusi pengadilan dan hakim dapat diminimalisir.

Berbicara tentang Konsep pembatasan (*limitation*) dalam diskursus Hak Asasi Manusia, berarti berbicara tentang kewenangan Negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM dengan kondisi dan syarat tertentu. Tentang pembatasan tersebut, menurut Manfred Nowak adalah pembatasan hak asasi secara legal (*legally Restrict human rights*). Dengan mendasarkan pada konsep pembatasan dan pandangan dari Manfred Nowak, maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh tiap warga negara dalam mengekspresikan segala sikap dan pandangannya dapat dibatasi pemenuhannya melalui basis aturan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh negara.

Adalah benar bahwa hak dan kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional, namun dalam usaha penerapannya dapat dibatasi oleh Negara dalam usaha menjaga keseimbangan dalam bangunan demokrasi. Lebih lanjut jika kita kaitkan dengan persoalan penghinaan ataukah hujatan kepada hakim dan institusi pengadilan yang dilakukan secara bablas dan sangat liar, maka kebebasan tersebut mesti dibatasi.

Untuk memperkuat basis pemikiran ini, menarik untuk mengetengahkan pandangan Wahiduddin Adams yang juga hakim Konstitusi Republik Indonesia yang Menurutnya, *“bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide, termasuk yang mungkin sangat offensive atau menyinggung, namun disertai dengan tanggung jawab dan dapat dibatasi secara sah oleh Pemerintah. Dalam hal ini, sambungnya, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang perkataan yang mendorong kebencian dan hasutan. Pembatasan tersebut juga dapat dibenarkan apabila pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan publik tertentu atau hak dan reputasi orang lain”*.

Dalam Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Merujuk pada Pandangan Manfred Nowak tentang Konsep Pembatasan dalam diskursus Hak Asasi Manusia, juga pemikiran dari Wahiduddin Adams dan basis Konstitusional di dalam Pasal 28 J Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dapat dikatakan bahwa meskipun hak kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat fundamental, namun dengan alasan penghormatan kebebasan orang lain dengan pertimbangan nilai agama, keamanan, ketertiban, dalam masyarakat demokratis, pembatasan tersebut dapat dilakukan.

Takaran–takaran yang telah dijabarkan secara konsep dan doktrin pakar dalam membahas problematika kebebasan berpendapat di era digital kaitan dengan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim melalui hinaan pada kanal-kanal media sosial dimana hinaan atau hujatan dapat merongrong kewibawaan hakim dan institusi peradilan, juga dapat merusak citra hakim itu sendiri, maka menjadi relevan untuk ditakar ulang. Karena secara falsafah kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka dan independen sehingga kritik secara bablas dan tidak bertanggung jawab mesti harus dibahas dan ditinjau ulang.

B. Upaya Mengatasi Problematika Kebebasan Berpendapat Yang Menyebabkan PMKH Di Era Digital

Pengadilan, PMKH dan Eksistensi Media Sosial di Era Digital

Saat suatu permasalahan sudah masuk dalam suatu proses hukum maka permasalahan tersebut menjadi wajib untuk diselesaikan. Dan karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka hukum menjadi suatu acuan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dan salah satu sarana dalam penyelesaian persoalan hukum tersebut adalah melalui penyelesaian di peradilan. Ketika proses-proses hukum pidana terjadi melalui lembaga pengadilan maka pada saat itu telah terjadi suatu proses peradilan pidana yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Keadilan menjadi tujuan

terkait upaya melaksanakan suatu peradilan dan di sisilain, terdapat pula tujuan yang ingin dicapai dari proses hukum tersebut yaitu: mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.¹²

Setelah melalui proses hukum tersebut dalam konteks penyelesaian melalui peradilan, terkadang masih menimbulkan kembali permasalahan di dalam masyarakat terutama jika para pihak merasa putusan yang disampaikan oleh hakim maupun proses penyelesaian yang dianggap tidak memihak pada para pihak.

Akhirnya dari ketidakpuasan yang dirasakan oleh para pihak tersebut maka terkadang mereka meluapkannya dengan mengupload berbagai keluhan mereka atau bahkan berbagai hinaan yang mereka sampaikan kepada pengadilan khususnya kepada hakim yang mereka anggap sebagai penyebab ketidakpuasan mereka tersebut melalui berbagai media khususnya media sosial.

Perkembangan teknologi telah menggeser cara manusia berinteraksi sosial mulai dari bertatap muka langsung kemudian berubah menjadi berinteraksi lewat suara atau melalui telepon dan kemudian akhirnya mencapai kepada ranah digital dengan menggunakan tulisan, gambar dan video.¹³

Pentingnya Etika Moral dan beradab dalam Peradilan dan berekspresi dalam dunia digital

Dasar Hukum negara Indonesia adalah sila ke 2 “kemanusiaan yang adil dan beradab” makna beradab cenderung terlupakan dalam mengekspresikan pendapat di dunia digital yang kemudian menempatkan media Indonesia berada di peringkat terbawah dalam tingkat kesopanan di dunia digital. Kemanusiaan yang adil dan beradab belum teraplikasikan dengan baik dalam penggunaan media social dalam dunia digital. Dan akhirnya smartphone tidak di barengi dengan kecerdasan moral, etika, akhlak dan adab dari pengguna medial sosila/netizen. Sebagai negara yang mengakui dan menghormati kemerdekaan bagi setiap warga negaranya untuk berpendapat sebagai wujud dasar dari tegaknya demokrasi, Namun kebebasan tersebut juga terbatas dan tidak bertentangan dengan norma maupun aturan yang ada, Independen dan Imparsialitas Hakim tetap harus di hormati sebagai konsekwensi negara berdasarkan hukum dan keadilan hal ni tentu sejalan dengan buah pikiran Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa “ Puncak dari sistem Negara Hukum itu sendiri terletak pada doktrin mengenai “*Independence of Judiciary*” yang dipandang sebagai pilar utama .Negara Hukum dan Demokrasi.Karena itu, dalam perwujudan prinsip Negara Hukum, kewibawaan dan kehormatan lembaga-lembaga peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting. Tidak akan ada demokrasi tanpa hukum yang tegak dan berkeadilan. Tidak akan ada keadilan tanpa lembaga peradilan yang terpercaya dan dihormati. Karena itu, di tengah gelombang kebebasan di segala bidang kehidupan, penghormatan atas martabat dan kewibawaan peradilan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Sebagai akibat demokrasi dan demokratisasi,

¹² Safitri, W. (2016). *JOM FH Unri, III*, 1–15.

¹³ Fathony, A. F. et al. (2017). Hakim Dan Media Sosial. *Majalah KY, September*

dimana-mana orang merasakan kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan terkadang dengan cara yang sangat vulgar.

Ketika sistem norma belum terbentuk dan efektif berfungsi, kebebasan yang dibuka secara tiba-tiba melalui reformasi nasional, tidak selalu berdampak positif. Ada saja orang yang menyalahgunakan kebebasan itu.

Memahami Hakikat dan etika Profesi hakim dalam Mewujudkan Peradilan Bebas PMKH

Perlu adanya kontribusi dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman di era digital dengan 2 aspek Internal dan Eksternal. Dari aspek Internal memperkuat Pengawasan internal kehakiman dengan memastikan semua organ-organ dalam peradilan dapat menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun sebagai wujud dari sikap integritas hakim dari aspek eksternal dengan melakukan sosialisai, edukasi sebagai bagian dari *Judicial education* di dalam membangun Trust masyarakat terhadap hakim dan peradilan. Upaya yang harus dilakukan didalam mitigasi PMKH dalam dunia digital , hakim sebagai central figure dalam persidangan harus memiliki :

1. Integritas dan indenpendensi dalam mewujudkan peradilan yang bebas dari PMKH selain itu
2. Membangun komunikasi dengan pada para pihak sehingga putusan hakim akan dirasa telah mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak memunculkan kekecewaan rakyat pencari keadilan
3. Menegakkan keadilan dan
4. Membangun Kepercayaan masyarakat

Oleh karena itu dalam memberikan perlindungan terhadap pengadilan dan khususnya kepada hakim agar tidak terkena perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim diperlukan suatu payung hukum yang tegas dan dapat diberlakukan secara nasional bukan hanya dalam lingkup suatu instansi. Pengaturan mengenai PMKH hendaknya dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memuat tidak hanya jenis-jenis PMKH tersebut namun juga disertai dengan sanksi jika PMKH terjadi dan dilakukan oleh masyarakat, tentu dengan kriteria yang tegas dan terperinci mengenai kategori PMKH tersebut.

5. KESIMPULAN

Kebebasan berekspresi termasuk diantaranya kebebasan menyampaikan pendapat yang mengatasnamakan hak asasi manusia di masa sekarang khususnya di era digital menyebabkan terjadinya problematika tersendiri terkait dengan dunia peradilan. Keluhuran, kehormatan dari dunia peradilan khususnya para hakim akan dapat ternodai dengan perilaku masyarakat yang kurang memahami mengenai PMKH atau perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sehingga saat masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja ataupun putusan dari suatu badan peradilan maka dengan mudahnya mereka memposting ketidakpuasan mereka tersebut di media sosial.

Sehingga Komisi Yudisial dalam hal ini hendaknya mampu bersikap tegas dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi para hakim dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang dapat memperlihatkan kepada masyarakat mengenai kriteria PMKH dan sanksi jika PMKH tersebut mereka lakukan.

DAFTAR ACUAN

Aeprilya Sabina, *Bersama Wujudkan Sikap dan Etika Baik*, No PMKH, [online]: <https://www.kompasiana.com/sabinaaeprilya9693/630048a33555e46291053012/bersama-wujudkan-sikap-dan-etika-baik-no-pmkh>, Di kases pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022.

Asshiddiqie Jimly, *upaya perancangan undang-undang Tentang larangan merendahkan martabat Pengadilan (contempt of court)*, 2015, vol. 4 nomor 2.

Asri Wijayanti (pengarang), (2017). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi* Jakarta :: Sinar Grafika, 2017

Awaluddin Hamid. *HAM Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.

Buku Saku Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun 2021.

Bagir Manan, Ketua Dewan Pers Indonesia, *Penghinaan Terhadap Pengadilan Versus kebebasan Pers (Contempt Of Court Vs Freedom Of Press)*.

Fadli, Muhammad, *tindakan penghinaan yang menghambat proses peradilan (contempt of court) dalam penegakan hukum di Indonesia*, Jurnal analisis hukum, Vol. 3 Nomor 1, April 2020.

Fathony, A. F. et al. (2017). Hakim Dan Media Sosial. *Majalah KY, September*

Idham, R. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *Petitum, 1*(1), 83-94

Komisi Yudisial, [online]: https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15197/perilaku-hakim-ikut-memicu-terjadinya-pmkh, di akses pada tanggal 23 Oktober 2022

KRJogja.com, 2019. *Marak, Penghinaan Hakim di Media Sosial | KRJOGJA*. Data diakses 19 Agustus 2022.

Putra, A. A. (2018). Universitas medan universitas medan area area. *Jurnal Repository Universitas Medan Area, 1*, 1–12. <http://hdl.handle.net/123456789/1812>

Rahmawati Nur, dkk, *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*, Pranata Hukum, Vol. 3 Nomor 1, Februari 2021.

Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok, PT Raga Grafindo Pesada.

Sartini. 2008. *Etika Kebebasan Beragama, Jurnal Filsafat*. Vol 18 No 3.

Safitri, W. (2016). *JOM FH Unri, III*, 1–15.

Sari, N. L. A. (2022). Kewenangan Pengawasan Dan Advokasi Komisi Yudisial Terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. *Ganec Swara*, 16(2), 1591-1599.

Suryani Try Ana, *Cita Tuk Mencipta Masyarakat Indonesia Anti PMKH*, [online]: <https://indcyber.com/cita-tuk-mencipta-masyarakat-indonesia-anti-pmkh/> di akses pada hari Ahad, tanggal 23 Oktober.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

